



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 13/SK/UR/Y/V/2023

Tentang

Statuta Sekolah Tinggi Manajemen PPM

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN

- Menimbang:**
1. Adanya perubahan pasal-pasal yang tercantum dalam Statuta Sekolah Tinggi Manajemen PPM sehingga perlu adanya revisi dalam pasal tersebut;
 2. Perlunya kesesuaian Statuta dengan Pedoman dari Kemenristekdikti (Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018);
 3. Perlu diterbitkannya Statuta Baru;
 4. Perlu diterbitkannya Surat Keputusan tentang berlakunya Statuta di Sekolah Tinggi Manajemen PPM.
- Mengingat:**
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Anggaran Dasar Yayasan PPM bertanggal 03 Februari 2022;
 5. Surat Keputusan Pembina Nomor: 1/SK/BIN/Y/I/2023, bertanggal 17 Januari 2023 Tentang Perpanjangan Masa Berlaku SK Pembina Nomor: 04/SK/BIN/Y/I/2022, bertanggal 19 Januari 2022 Tentang Susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan PPM;
 6. Anggaran Dasar Yayasan PPM tahun 2020 pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Yayasan PPM.
- Memperhatikan:** Rapat Pengurus Yayasan PPM pada tanggal 16 Mei 2023.

M E M U T U S K A N :

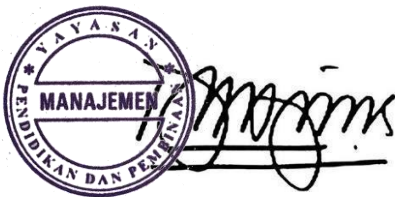
Menetapkan :

Pertama: STATUTA STM PPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Surat Keputusan ini.

- Kedua Dengan berlakunya keputusan ini, STATUTA STM PPM yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Keempat Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 17 Mei 2023

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN



Ir. Tjahjono Soerjodibroto, MBA
Ketua Umum



Ir. Helman Sembiring, MBA
Sekretaris



Drs. Sofyan Rezanova, MM
Bendahara Umum

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
Ketua STM PPM

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pembina Yayasan PPM.
2. Ketua Pengawas Yayasan PPM
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan PPM
4. Pelaksana Kegiatan Usaha Yayasan PPM

Lampiran
SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PPM
Nomor 13/SK/UR/Y/V/2023, tanggal 17 Mei 2023
Tentang Statuta Sekolah Tinggi Manajemen PPM

STATUTA



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

2023

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

DAFTAR ISI

MUKADIMAH	8
BAB I	10
KETENTUAN UMUM.....	10
Pasal 1	10
BAB II	14
VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	14
Pasal 2	14
Visi	14
Pasal 3	14
Misi.....	14
Pasal 4	14
Tujuan	14
BAB III	15
IDENTITAS STM PPM	15
Pasal 5	15
Jati diri.....	15
Pasal 6	16
Pataka dan Lambang	16
Pasal 7	17
Hymne.....	17
Pasal 8	17
Busana Akademik	17
Pasal 9	18
Pola Ilmiah Pokok.....	18
BAB IV.....	18
PENYELENGGARAAN STM PPM	18
Bagian Kesatu	18
Pendidikan.....	18
Pasal 10	18
Jenis dan Program Pendidikan	18

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

Pasal 11	19
Penyelenggaraan Pendidikan	19
Pasal 12	20
Tahun Akademik	20
Pasal 13	21
Kurikulum	21
Pasal 14	21
Prinsip, Teknik, dan Bentuk Penilaian Hasil Belajar	21
Pasal 15	23
Penilai Mata Kuliah.....	23
Pasal 16	23
Kriteria Kelulusan	23
Pasal 17	24
Predikat Kelulusan	24
Pasal 18	26
Bahasa Pengantar.....	26
Pasal 19	27
Perpindahan, Penyetaraan, dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.....	27
Bagian Kedua.....	28
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	28
Pasal 20	28
Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	28
Pasal 21	29
Pemanfaatan dan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	29
BAB V.....	30
OTONOMI PERGURUAN TINGGI	30
Pasal 22	30
Pengelolaan Perguruan Tinggi.....	30
BAB VI.....	31
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	31
Pasal 23	31
Tata Cara Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,	

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

dan Otonomi Keilmuan.....	31
BAB VII.....	32
GELAR DAN PENGHARGAAN.....	32
Pasal 24.....	32
Gelar.....	32
Pasal 25.....	32
Ijazah dan Sertifikat.....	32
Pasal 26.....	33
Pemberian Gelar.....	33
Pasal 27.....	33
Gelar Tidak Sah.....	33
Pasal 28.....	33
Penghargaan di Bidang Akademik dan Nonakademik.....	33
Pasal 29.....	34
Penghargaan.....	34
Pasal 30.....	34
Sanksi Pelanggaran.....	34
BAB VIII.....	35
SUSUNAN ORGANISASI.....	35
Bagian Kesatu.....	35
SUSUNAN ORGANISASI STM PPM.....	35
Pasal 31.....	35
Susunan Organisasi.....	35
Bagian Kedua.....	36
SENAT STM PPM.....	36
Pasal 32.....	36
Tugas Senat STM PPM.....	36
Bagian Ketiga.....	38
DEWAN PENYANTUN.....	38
Pasal 33.....	38
Dewan Penyantun.....	38
Bagian Keempat.....	39
GURU BESAR.....	39

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

Pasal 34	39
Guru Besar	39
Pasal 35	39
Majelis Guru Besar	39
Pasal 36	40
Status Guru Besar & Majelis Guru Besar	40
Bagian Kelima	41
TUGAS DAN WEWENANG KETUA STM PPM DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN STM PPM.....	41
Pasal 37	41
Pimpinan STM PPM	41
Pasal 38	41
Tugas dan Wewenang Ketua STM PPM	41
Pasal 39	42
Tugas dan Wewenang Wakil Ketua I	42
Pasal 40	43
Tugas dan Wewenang Wakil Ketua II	43
Pasal 41	44
Tugas dan Wewenang Ketua Jurusan	44
Pasal 42	46
Tugas dan Wewenang Ketua Badan Penjaminan Mutu	46
Pasal 43	48
Tugas dan Wewenang Manajer Pusat Inovasi, Inkubasi Bisnis, dan Pengembangan STM PPM.....	48
Pasal 44	48
Tugas dan Wewenang Manajer Pusat Informasi Manajemen	48
Pasal 45	49
Tugas dan Wewenang Satuan Pengawas Internal STM PPM	49
Bagian Keenam.....	49
PELAKSANA KEGIATAN YAYASAN PPM	49
Pasal 46	49
Pelaksana Kegiatan	49
BAB IX.....	50

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN PEJABAT STRUKTURAL	50
Pasal 47	50
Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Pejabat Struktural.....	50
Pasal 48	50
Persyaratan Pimpinan STM dan Senat	50
BAB X.....	52
DOSEN/TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	52
Pasal 49	52
Dosen.....	52
Pasal 50	54
Jenjang Jabatan Akademik	54
Pasal 51	54
Tenaga Kependidikan	54
BAB XI.....	55
ETIKA AKADEMIK, KODE ETIK, DAN PAKTA INTEGRITAS.....	55
Pasal 52	55
Etika Akademik	55
Pasal 53	55
Kode Etik.....	55
Pasal 54	56
Pakta Integritas	56
BAB XII.....	56
MAHASISWA DAN ALUMNI	56
Pasal 55	56
Penerimaan Mahasiswa Baru	56
Pasal 56	56
Mahasiswa	56
Pasal 57	57
Hak dan Kewajiban Mahasiswa	57
Pasal 58	58
Organisasi Kemahasiswaan.....	58
Pasal 59	58

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STM PPM	58
Pasal 60	59
Sumber Dana dan Sponsorship Kegiatan Kemahasiswaan	59
Pasal 61	59
Alumni	59
BAB XIII	60
KERJA SAMA	60
Pasal 62	60
Kerja sama dengan Lembaga/Badan Lain	60
BAB XIV	60
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI	60
Pasal 63	60
Sarana Prasarana Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	60
BAB XV	61
PEMBIAYAAN	61
Pasal 64	61
Pengelolaan Anggaran	61
BAB XV	62
SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN AKUNTABILITAS PUBLIK	62
Pasal 65	62
Sistem Penjaminan Mutu	62
Pasal 66	63
Standar Mutu Internal STM PPM	63
Pasal 67	63
Akuntabilitas Publik	63
BAB XVI	64
PENYELESAIAN PERSELISIHAN, KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP	64
Pasal 68	64
Penyelesaian Perselisihan	64
Pasal 69	65
Ketentuan Peralihan	65
Pasal 70	65
Penutup	65

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

MUKADIMAH

Sekolah Tinggi Manajemen PPM, disingkat STM PPM, merupakan perguruan tinggi di bawah Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (Yayasan PPM). Pendirian STM PPM dan Yayasan PPM pada tahun 1967 terjadi di tengah gejolak sosial dan politik, untuk mengembangkan kehidupan sosial dan pembangunan ekonomi.

Dalam suasana tersebut, Prof. A. M. Kadarman, SJ. berinisiatif untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi seperti Harvard Business School di Indonesia. Yayasan PPM yang didirikan pada hari Senin, 03 Juli 1967 dengan Akta Notaris Julian Nimrod Siregar, Sarjana Hukum dengan akta nomor 59, tanggal 21 Juli 1967 di Jakarta. Letnan Djendral (Purn) Tahi Bonar Simatupang bertindak sebagai Ketua Pengurus Yayasan PPM untuk pertama kalinya. Pendirian Yayasan PPM mendapat dukungan dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta. Prof. A. M. Kadarman, SJ. mengajak tokoh lain yaitu Prof. Dr. Bahder Djohan mewakili tokoh muslim, Mr. Dr. AM. Tambunan sebagai wakil dari Kristen Protestan, dan IJ. Kasimo mewakili kaum Katolik, untuk bertindak sebagai pendiri Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Inisiator Yayasan PPM dan STM PPM tersebut bercita-cita untuk mampu mencetak para manajer dan pemimpin anak bangsa Indonesia supaya mampu mengelola dan mendayagunakan kekayaan sumber daya Indonesia untuk pembangunan Bangsa Indonesia demi kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Sebagai wujud komitmen inisiator dalam mengembangkan sebuah institusi milik Bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila, Yayasan PPM melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki keragaman yang mencerminkan kondisi Bangsa Indonesia. Keragaman tersebut termasuk latar belakang agama, profesi, suku bangsa, ras, dan perbedaan-perbedaan lainnya sebagai kekayaan Yayasan PPM untuk bergotong-royong membangun institusi yang kuat.

STM PPM mengalami perubahan nama beberapa kali, mulai dengan nama Perguruan Tinggi Manajemen, yang kemudian diubah menjadi Institut PPM, dan

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

kemudian diselaraskan dengan nomenklatur regulasi nama perguruan tinggi, diubah kembali menjadi Sekolah Tinggi Manajemen PPM sampai sekarang. Secara konsisten, di bawah Yayasan PPM, STM PPM berkomitmen untuk memenuhi tuntutan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan berpegang teguh pada nilai-nilai etika yang kuat, yang kemudian dirumuskan dalam akronim PLUS, yang merupakan singkatan dari Pelopor, Luhur, Unggul, dan Santun.

Sekolah Tinggi Manajemen PPM selalu mengikuti perkembangan zaman. Sebagai institusi akademik, perubahan perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan globalisasi menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program kerja agar selalu dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

STM PPM menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara terpadu dan efisien dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang berpotensi menduduki jabatan penting dalam suatu organisasi atau lulusan yang mampu mengembangkan usaha yang berkontribusi positif dalam pembangunan Indonesia, memiliki etika dan integritas, sikap terbuka, mandiri, tangguh, luwes dalam bekerja sama, berpikir strategik dan inovatif serta berdaya saing global.

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, untuk memberi landasan, acuan, dan pedoman kerja bagi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika STM PPM, disusunlah Statuta STM PPM yang merupakan peraturan dasar pengelolaan STM PPM menuju perguruan tinggi yang bermutu, unggul, dan terpadang, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional demi kepentingan Nusa, Bangsa, dan Negara Indonesia.

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah pedoman/peraturan dasar dan landasan penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, penyelenggaraan kegiatan fungsional, sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, dan berisi dasar-dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen PPM.
2. Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (Yayasan PPM) adalah Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Manajemen PPM, untuk selanjutnya disebut Yayasan.
3. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi (D3) sampai dengan program pendidikan doktoral (S3) dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sekolah tinggi juga dapat menyelenggarakan program pemagangan dalam industri terkait dan pelatihan masyarakat.
4. Sekolah Tinggi Manajemen PPM adalah sekolah tinggi yang bernaung di bawah Yayasan PPM yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut STM PPM.
5. Senat STM PPM adalah organ STM PPM yang berfungsi memberikan pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik.
6. Pimpinan STM terdiri atas Ketua dan para wakil Ketua yang bertugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Dewan Penyantun STM PPM adalah tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap STM PPM, meliputi kalangan ilmuwan, pejabat pemerintah dan swasta,

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

8. Guru Besar atau Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi di STM PPM.
9. Majelis Guru Besar (MGB) adalah organ STM PPM yang berfungsi memberi masukan dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral, etika, dan isu strategis lainnya dalam lingkungan kampus STM PPM.
10. Jurusan adalah gabungan program studi di STM PPM.
11. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
12. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Satuan Pengawas Internal adalah satuan pengawasan dibentuk untuk menjamin terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tridharma.
14. Badan Penjaminan Mutu adalah pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
17. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

Peraturan Perundang-undangan.

18. Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau nama lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
20. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di STM PPM.
21. Dosen/Tenaga pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di STM PPM.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STM PPM.
23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STM PPM.
24. Lulusan adalah semua mahasiswa STM PPM yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan perkuliahan dan memperoleh predikat lulus berdasarkan hasil yudisium.
25. Alumni adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam Sidang Yudisium (telah menyelesaikan seluruh kegiatan perkuliahan dan tugas akhir; skripsi bagi mahasiswa Program Sarjana, tesis bagi mahasiswa Program Magister).
26. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan STM PPM untuk mendalami dan mengembangkan ilmu dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
27. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

penjelasan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

29. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
30. Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Usaha adalah divisi-divisi dan unit usaha di Yayasan PPM yang tugasnya menunjang kegiatan Sekolah Tinggi Manajemen PPM.
31. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
32. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
33. Rumpun ilmu Terapan di bidang Bisnis merupakan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu di bidang Bisnis bagi kehidupan manusia.
34. Manajemen adalah ilmu pengetahuan dan teknologi manajemen dalam rumpun ilmu terapan/bisnis.
35. Akuntansi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi akuntansi dalam rumpun ilmu terapan/bisnis.
36. Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi.
37. Plagiat adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai; dan menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul, professional, dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, utamanya Pendidikan Manajemen.

Pasal 3

Misi

- a. Mengembangkan pemimpin global yang digerakkan oleh tujuan: dilengkapi dengan konsep yang teruji, terapan, dan berbasis kearifan lokal; untuk mentransformasi masyarakat dengan semangat Pancasila.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
- c. Mengembangkan komunitas STM PPM untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.

Pasal 4

Tujuan

- (1) Terwujudnya pendidikan tinggi yang berkualitas berbasis konsep-konsep mutakhir yang telah teruji. Sasarannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki *hard competencies* dan *soft competencies* yang diperlukan industri dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar lulusan STM PPM dapat menerapkan pengetahuan dan praktik

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

manajemen mutakhir yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat.

- (2) Terwujudnya penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis yang beretika. Sasarannya adalah untuk menghasilkan penelitian mutakhir yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang manajemen dan bisnis, serta praktik-praktik manajemen yang bertanggungjawab.
- (3) Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang profesional dan berkelanjutan melalui Kerja sama antara institusi dan organisasi eksternal. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.

BAB III

IDENTITAS STM PPM

Pasal 5

Jati diri

- (1) STM PPM merupakan bagian upaya Yayasan PPM yang didirikan pada hari Senin, 03 Juli 1967 dengan Akta Notaris Julian Nimrod Siregar, Sarjana Hukum dengan akta nomor 59, tanggal 21 Juli 1967 dan di Jakarta dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Edsy Nio no 1 tanggal 3 Februari 2022 Surat Keputusan Kemenkumhan No AHU-AH.01.06-0010155 tanggal 04 Februari 2022.
- (2) STM PPM yang dimaksudkan dalam Statuta ini berkedudukan di Jalan Menteng Raya nomor 9-19, Jakarta 10340, Indonesia, dan di tempat lain yang akan ditentukan kemudian.
- (3) STM PPM berasaskan empat pilar kebangsaan yang meliputi: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

(4) Jati diri Yayasan PPM tertuang dalam empat nilai utama yang menjiwai sikap dan perilaku setiap insan yang berada di dalamnya. Keempat nilai utama tersebut adalah Pelopor, Luhur, Unggul, dan Santun yang disingkat menjadi PLUS, yang memiliki pengertian sebagai berikut.

- a. Pelopor dalam manajemen yang berarti menjadi pemrakarsa dan pionir dalam mengembangkan ilmu dan praktik Manajemen di Indonesia.
- b. Luhur dalam cita-cita yang berarti memiliki tujuan mulia, yang lebih besar, yang lebih bermakna, yaitu kemajuan Bangsa Indonesia.
- c. Unggul dalam karya dan keahlian yang berarti insan PPM Manajemen berusaha untuk lebih baik dalam berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.
- d. Santun dalam berperilaku yang berarti menghormati semua pemangku kepentingan sebagai suatu perwujudan karakter diri.

Pasal 6

Pataka dan Lambang

(1) Pataka STM PPM memiliki bidang dasar hitam, dengan dua strip kuning di kiri dan kanan, mengapit lambang STM PPM.



Gambar 1

Pataka STM PPM

(2) Bagian luar lambang STM PPM terdiri atas dua buah garis lingkaran tebal dan tipis, garis lingkaran dalam terdiri atas dua buah garis tipis dan tebal. Semua garis lingkaran berwarna biru, di antara kedua garis lingkaran luar dan dalam terdapat kata-kata bertuliskan Sekolah Tinggi Manajemen berwarna biru dengan warna dasar putih. Bagian dalam lambang STM PPM berbentuk segi empat bujur sangkar

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

berwarna biru di atas dasar putih dan didalamnya tertera huruf-huruf PPM berwarna biru. Huruf tersebut adalah singkatan dari kata-kata: Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.



Gambar 2

Lambang STM PPM

Pasal 7

Hymne

Hymne STM PPM, menggunakan Hymne Yayasan PPM yang berjudul “PPM Tetap Jaya”, dengan syair diciptakan oleh Doctorandus Bonaficius Suwartoyo, MBA, dan lagu diciptakan oleh Binsar Sitompul, diperdengarkan sebagai lagu resmi STM PPM pada Upacara Wisuda, Upacara Peringatan Hari Jadi STM PPM dan upacara resmi lainnya. Partitur Hymne STM PPM disertakan dalam Lampiran 1.

Pasal 8

Busana Akademik

- (1) Busana akademik STM PPM yang terdiri atas toga dan perlengkapannya (topi, selendang dan kalung) dikenakan sebagai pakaian resmi Senat STM PPM dan Wisudawan pada Upacara Wisuda dan acara resmi akademik lainnya.
- (2) Bagi Senat STM PPM, toga berbentuk jubah dengan warna dasar hitam dan strip kuning di bagian dada. Bagi Senat STM PPM bergelar Doktor, terdapat tiga tanda strip berwarna kuning pada bagian lengan. Toga dilengkapi dengan selendang (*hoods*) berwarna dengan kombinasi warna dan topi pet dengan tali berwarna kuning emas. Khusus bagi Senat STM PPM yang berjabatan akademik Guru Besar serta bagi Senat STM PPM yang merupakan Ketua Program terdapat

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

perlengkapan tambahan berupa kalung (berwarna emas untuk Guru Besar dan Ketua, serta berwarna perak untuk Ketua Jurusan).

- (3) Bagi Wisudawan tingkat Sarjana, toga berbentuk jubah warna hitam dilengkapi selendang (*hoods*) dengan kombinasi warna kuning dan biru, dan topi pet hitam polos dengan tali berwarna kuning emas. Kalung medali bagi Sarjana Manajemen berwarna kuning, sementara kalung medali bagi Sarjana Akuntansi berwarna biru.
- (4) Bagi Wisudawan tingkat Pasca Sarjana, toga berbentuk jubah warna dilengkapi selendang (*hoods*) dengan kombinasi warna kuning dan biru, dan topi pet hitam berpinggiran kuning dengan tali berwarna kuning emas. Kalung medali bagi Magister Manajemen berwarna kuning.

Pasal 9

Pola Ilmiah Pokok

Pola Ilmiah Pokok (PIP) STM PPM adalah pola pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan STM PPM yang berfokus pada pengembangan kemanusiaan, kesehatan, dan kebangsaan untuk meningkatkan kesejahteraan serta martabat manusia. PIP STM PPM diaktualisasikan dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia yang *multicultural* dan dinamis melalui studi dan kajian ilmiah dengan memerhatikan kemampuan, pengalaman, dan ketersediaan sumber daya internal. Pola Ilmiah Pokok akan diatur dengan Keputusan Yayasan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN STM PPM

Bagian Kesatu

Pendidikan

STM PPM menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara terpadu dan efisien dengan tujuan sesuai dengan yang disampaikan pada pasal 4.

Pasal 10

Jenis dan Program Pendidikan

- (1) STM PPM menyelenggarakan program pendidikan akademik sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan program sarjana (S-1), program magister (S-2), program nongelar, dan program doktoral (S-3) yang akan diselenggarakan kemudian.
- (3) Pendidikan yang diselenggarakan merupakan pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi pada rumpun Ilmu Terapan, kelompok keahlian Bisnis, bidang studi Manajemen dan Akuntansi.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) STM PPM menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) STM PPM menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu yang disebut semester.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16-18 minggu perkuliahan.
- (4) Untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program, digunakan satuan kredit semester (sks).
- (5) Pelaksanaan program semester dapat ditawarkan dengan sistem semester pendek, dengan jumlah jam tatap muka sesuai dengan aturan SKS.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan mengkombinasikan proses pembelajaran di kelas, pembelajaran daring, dan pembelajaran melalui praktik.
- (7) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran per semester, yang ditetapkan oleh dosen pengampu secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu dalam program studi.
- (8) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (9) Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. kuliah
 - b. responsi dan tutorial

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- c. seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya
 - d. kerja praktik
 - e. bentuk kegiatan pembelajaran lainnya.
- (10) Tata cara penyelenggaraan pendidikan dalam perkuliahan sepenuhnya diatur dan ditetapkan oleh Ketua STM PPM.
- (11) Kalender akademik ditetapkan oleh Ketua STM PPM, Setiap tahun akademik.

Pasal 12

Tahun Akademik

- (1) Tahun akademik dimulai pada awal minggu pertama September dan berakhir pada minggu terakhir Agustus tahun berikutnya.
- (2) Kegiatan akademik pada Program Sarjana dan Pascasarjana diselenggarakan dengan satuan waktu semester selama enam bulan per semester.
- (3) Kuliah semester gasal dimulai pada September dan berakhir pada minggu terakhir Februari tahun berikutnya.
- (4) Kuliah semester genap dimulai pada minggu pertama Maret dan berakhir pada minggu terakhir Agustus.
- (5) Semester pendek gasal/sisipan dimulai pada Juli dan berakhir pada minggu terakhir Agustus.
- (6) Semester pendek genap/sisipan dimulai pada Januari dan berakhir pada Februari.
- (7) Masa pendidikan:
 - a. Program Sarjana dengan beban studi 144 SKS dapat ditempuh dalam waktu maksimum tujuh tahun atau 14 semester, sudah termasuk maksimum satu tahun cuti akademik.
 - b. Program Magister dengan beban studi 38 SKS dapat ditempuh dalam waktu maksimum empat tahun atau delapan semester, sudah termasuk maksimum satu tahun cuti akademik.
- (8) Yudisium kelulusan dua kali per tahun pada April dan Oktober.
- (9) Wisuda diselenggarakan satu kali per tahun pada triwulan ke empat setelah yudisium kelulusan selesai dilakukan.

Pasal 13

Kurikulum

- (1) STM PPM menyelenggarakan pendidikan oleh setiap program studi atas dasar berbasis kompetensi (KBK) yang disusun oleh masing-masing Prodi sesuai dengan visi dan misinya, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Penyelenggaraan KBK untuk setiap Prodi disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan ditetapkan dengan Peraturan Ketua STM PPM setelah mendapat pertimbangan Senat STM PPM.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan sesuai hasil analisis kondisi internal, analisis kebutuhan pasar tenaga kerja, serta peraturan yang berlaku yaitu KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), dan SN (Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
- (4) Kurikulum disusun berbasis dan berorientasi terapan dengan menekankan pengembangan *hard competency* dan *soft competency*.
- (5) Kurikulum disusun dengan mengacu pada ilmu manajemen dan akuntansi mutakhir, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri (*link and match*).
- (6) Kurikulum ditinjau secara berkala, sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu manajemen dan akuntansi serta tuntutan para pemangku kepentingan.
- (7) Evaluasi kurikulum dilakukan paling sedikit empat tahun sekali dengan mengikutsertakan dan memerhatikan masukan dari berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (8) Kurikulum yang berlaku disahkan oleh Sidang Senat dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua STM PPM.

Pasal 14

Prinsip, Teknik, dan Bentuk Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar dilaksanakan untuk mengukur capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, mencakup kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- (2) Penilaian yang dilakukan harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (4) Penilaian hasil belajar dapat diselenggarakan dalam bentuk tugas individu dan/atau kelompok, kuis, partisipasi, dan ujian tengah serta akhir perkuliahan, secara lisan atau tertulis.
- (5) Penilaian kerja praktik didasarkan pada tiga hal, yaitu: laporan tertulis, perilaku dan kinerja saat praktik, serta presentasi lisan di akhir masa kerja praktik.
- (6) Penilaian tugas akhir didasarkan pada dua hal, yaitu naskah tertulis dan ujian lisan.
- (7) Penilaian etika sivitas akademika dilakukan berdasarkan Kode Etik yang berlaku di lingkungan STM PPM.
- (8) Penilaian hasil belajar per mata kuliah dalam bentuk ujian diselenggarakan dua kali, di tengah semester (perkuliahan) dan di akhir semester (perkuliahan). Evaluasi mata kuliah dalam bentuk selain ujian, dapat diselenggarakan di sepanjang periode perkuliahan.
- (9) Penilaian kerja praktik dilakukan pada akhir masa kerja praktik dengan lama masa kerja praktik sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Ketua STM PPM.
- (10) Penilaian tugas akhir dilakukan pada akhir program pembelajaran, setelah peserta menyelesaikan dan lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan.
- (11) Mahasiswa yang tidak lulus penilaian mata kuliah diberikan kesempatan mengulang hingga dua kali, dengan nilai maksimum B untuk ujian ulang. Mahasiswa yang tidak lulus penilaian ulang mata kuliah untuk seluruh kesempatan yang diberikan, dinyatakan Gagal Studi.
- (12) Mahasiswa yang tidak lulus penilaian kerja praktik, diberikan kesempatan mengulang 1 (satu) kali, dengan nilai maksimum B untuk ujian ulang. Mahasiswa yang tidak lulus penilaian ulang kerja praktik untuk seluruh kesempatan yang diberikan, dinyatakan Gagal Studi.
- (13) Mahasiswa yang tidak lulus penilaian tugas akhir diberikan kesempatan mengulang 1 (satu) kali, dengan nilai maksimum B untuk ujian ulang. Mahasiswa yang tidak lulus penilaian ulang tugas akhir untuk seluruh kesempatan yang

diberikan, dinyatakan Gagal Studi.

Pasal 15

Penilai Mata Kuliah

- (1) Penilai pada kegiatan perkuliahan adalah Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah yang berstatus Dosen Tetap (memiliki NIDN / NIDK) beserta Dosen pengajar mata kuliah.
- (2) Penilai pada penilaian kerja praktik adalah dosen pembimbing serta wakil dari institusi tempat mahasiswa melakukan kerja praktik.
- (3) Penilai pada penilaian tugas akhir S1 adalah tim penguji yang terdiri atas Ketua Penguji (dosen tetap dengan tingkat pendidikan minimal S2) dan dua Penguji (salah satunya adalah dosen pembimbing).
- (4) Penilai pada penilaian tugas akhir S2 adalah tim penguji yang terdiri atas Ketua Penguji (dosen tetap dengan tingkat pendidikan S3) dan dua Penguji (salah satunya adalah dosen pembimbing).

Pasal 16

Kriteria Kelulusan

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus jika:
 - a) telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran yang disyaratkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) ≥ 2.50 , nilai mata kuliah minimal D, dan maksimum 6 (enam) satuan kredit semester yang memiliki nilai D;
 - b) mata kuliah dasar wajib Pengembangan Spiritual dan Kebangsaan minimal memiliki nilai C;
 - c) nilai ujian Tugas Akhir minimal B;
 - d) telah menyerahkan Tugas Akhir yang telah direvisi dan mendapat tanda tangan persetujuan pembimbing;
 - e) tidak pernah memperoleh sanksi berat dalam etika akademik.

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- f) telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus jika:

- a) telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran yang disyaratkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) ≥ 3.00 ;
- b) nilai untuk mata kuliah inti dan mata kuliah integrasi $\geq B$;
- c) nilai untuk mata kuliah selain mata kuliah inti dan mata kuliah integrasi $\geq B-$;
- d) nilai ujian Tesis $\geq B$;
- e) telah menyerahkan Tesis yang telah direvisi dan mendapat tanda tangan persetujuan pembimbing;
- f) telah menyerahkan naskah artikel ilmiah ke jurnal nasional sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh STM PPM;
- g) tidak pernah memperoleh sanksi berat dalam etika akademik.
- h) telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 17

Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu: Dengan Pujian (*Cum Laude*), Sangat Memuaskan, dan Memuaskan.
- (2) Kriteria predikat kelulusan yang dinyatakan pada transkrip akademik untuk Program Sarjana, adalah sebagai berikut:
 - a) Predikat Dengan Pujian (*Cum Laude*), jika:
 - indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3.51 dan nilai mata kuliah $\geq B$;
 - menyelesaikan studi tepat waktu dengan batas waktu studi maksimal 8 semester, tanpa cuti akademik. Bagi mahasiswa transfer, masa studi di perguruan tinggi sebelumnya ikut diperhitungkan;
 - tidak pernah mendapatkan peringatan atas pelanggaran akademik dan

nonakademik;

- tidak sedang menghadapi proses hukum dan dinyatakan sebagai tersangka sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai wisuda;
- berperilaku dan berkinerja baik.

b) Predikat Sangat Memuaskan, jika:

- indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.01 – 3.50;
- tidak pernah mendapatkan peringatan atas pelanggaran akademik dan nonakademik;
- tidak sedang menghadapi proses hukum dan dinyatakan sebagai tersangka sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai wisuda;
- berperilaku dan berkinerja baik.

c) Predikat Memuaskan, jika:

- indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2.76 – 3.00;
- tidak pernah mendapatkan peringatan atas pelanggaran akademik dan nonakademik;
- tidak sedang menghadapi proses hukum dan dinyatakan sebagai tersangka sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai wisuda;
- berperilaku dan berkinerja baik;

(3) Kriteria predikat kelulusan yang dinyatakan pada transkrip akademik untuk Program Magister adalah sebagai berikut:

a) Predikat Dengan Pujian (Cum Laude), jika:

- indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3.76 dan nilai mata kuliah minimal B;
- menyelesaikan studi tepat waktu dengan batas waktu studi maksimal 4 semester, tanpa cuti akademik. Bagi mahasiswa transfer, masa studi di perguruan tinggi sebelumnya ikut diperhitungkan;
- tidak pernah mendapatkan peringatan atas pelanggaran akademik dan nonakademik;

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- tidak sedang menghadapi proses hukum dan dinyatakan sebagai tersangka sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai wisuda;
- bebas kasus pidana dan dinyatakan berperilaku dan berkinerja yang baik di tempat kerja bagi mahasiswa yang bekerja, baik sebagai staf, eksekutif, maupun pemilik organisasi.

b) Predikat Sangat Memuaskan, jika:

- indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.41 – 3.75;
- tidak pernah mendapatkan peringatan atas pelanggaran akademik dan nonakademik;
- tidak sedang menghadapi proses hukum dan dinyatakan sebagai tersangka sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai wisuda;
- berperilaku dan berkinerja baik.

c) Predikat Memuaskan, jika:

- indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.00 – 3.40;
- tidak pernah mendapatkan peringatan atas pelanggaran akademik dan nonakademik;
- tidak sedang menghadapi proses hukum dan dinyatakan sebagai tersangka sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai wisuda;
- berperilaku dan berkinerja baik.

Pasal 18

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi maupun administrasi.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 19

Perpindahan, Penyetaraan, dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

- (1) Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar Program Studi, jenis Pendidikan Tinggi, dan/atau Perguruan Tinggi dengan melalui konversi.
- (2) Ketentuan perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku dan Peraturan STM PPM.
- (3) Pelaksanaan pengakuan capaian pembelajaran secara parsial (Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi) dilakukan melalui pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pengakuan capaian pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku dan Peraturan STM PPM.
- (5) Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diambil.
- (6). Pemenuhan masa dan beban belajar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan:
 - mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar
 - mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
- (7) Ketentuan pelaksanaan pengakuan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku dan Peraturan STM PPM.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

STM PPM melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas secara terpadu, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 20

Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi sesuai aturan pemerintah dan undang-undang.
- (2) STM PPM berkomitmen menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang manajemen dan akuntansi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Untuk merealisasikan komitmen sebagaimana ayat (2), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan mengacu pada peta jalan (*roadmap*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disusun dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STM PPM yang disusun setiap lima tahun sekali.
- (4) Dana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan mahasiswa, kegiatan usaha Yayasan PPM, hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pihak luar, Kerja sama dengan institusi/organisasi lain, atau dari pihak ketiga yang tidak mengikat. PPM tidak menerima pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari industri rokok, minuman beralkohol, dan kegiatan terlarang.

Pasal 21

Pemanfaatan dan Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran, peningkatan mutu Perguruan Tinggi, dan peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi masukan bagi pengembangan produk dan jasa baru yang kemudian diimplementasikan kepada masyarakat dan industri melalui unit kegiatan lain yang berada di bawah Yayasan PPM.
- (3) Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan dan menjadi kekayaan intelektual milik Yayasan PPM.

BAB V

OTONOMI PERGURUAN TINGGI

Pasal 22

Pengelolaan Perguruan Tinggi

- (1) STM PPM menjalankan Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur oleh Yayasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) terdiri atas otonomi di bidang akademik dan nonakademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a) pendidikan;
 - b) penelitian; dan
 - c) pengabdian kepada masyarakat,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a) kemitraan; dan
 - b) kemahasiswaan,
 - c) keuangan,
 - d) ketenagaan,
 - e) sarana dan prasarana;sesuai dengan kebijakan dan keputusan Yayasan.
- (5) Penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan bidang:
 - a) keuangan;
 - b) ketenagaan;
 - c) sarana dan prasarana;dilakukan oleh Unit Penunjang di bawah pengarahan dan pengawasan Yayasan.

BAB VI
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI
KEILMUAN

Pasal 23

Tata Cara Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada STM PPM berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Ketua STM PPM mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di dalam rangka pelaksanaan tugas serta fungsinya secara mandiri.
- (4) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika STM PPM untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (5) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu STM PPM.
- (6) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika STM PPM dalam menemukan, mengembangkan,

mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah melalui kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB VII
GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 24

Gelar

- (1) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
- (2) Penetapan jenis gelar akademik-didasarkan atas keahlian.
- (3) Gelar akademik diberikan kepada lulusan STM PPM dan dicantumkan dalam ijazah.

Pasal 25

Ijazah dan Sertifikat

- (1) Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian studi yang diterbitkan oleh STM PPM yang memuat program studi dan gelar.
- (2) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (3) Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh STM PPM kepada lulusan pendidikan akademik.
- (4) Gelar untuk pendidikan akademik adalah:
 - a. Sarjana, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S;
 - b. Magister, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M.
- (5) Gelar akademik di lingkungan kampus STM PPM adalah sebagai berikut.

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- a. S.M. untuk gelar akademik Program Studi Manajemen.
 - b. S.Ak. untuk gelar akademik Program Studi Akuntansi.
 - c. M.M. untuk gelar akademik Program Studi Magister Manajemen.
- (6) Selain ijazah, mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang berisi kompetensi mahasiswa yang diperoleh dalam masa studinya di STM PPM.

Pasal 26

Pemberian Gelar

Syarat pemberian gelar akademik sesuai dengan ketentuan pada pasal 16 mengenai kriteria kelulusan.

Pasal 27

Gelar Tidak Sah

Gelar sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Ketua STM PPM setelah mendapat pertimbangan Senat STM PPM jika karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar terbukti merupakan hasil plagiasi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penghargaan di Bidang Akademik dan Nonakademik

- (1) Penghargaan diberikan untuk setiap kontribusi yang diberikan dalam upaya meningkatkan kualitas proses, hasil dan manfaat pelaksanaan kegiatan STM PPM, baik dalam lingkup akademik maupun nonakademik.
- (2) Penghargaan diberikan kepada Sivitas Akademika, tenaga kependidikan, alumni, dan pihak-pihak lainnya, baik individu maupun lembaga, yang memiliki integritas, komitmen serta prestasi tinggi dalam memberikan kontribusi yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghargaan dapat berupa beasiswa, piagam, barang berharga, uang atau kenaikan pangkat istimewa, atau dalam bentuk lainnya.

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- (4) Bagi penerima penghargaan yang bukan mahasiswa, penghargaan diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul tertulis oleh Ketua STM PPM.
- (5) Bagi penerima penghargaan dari kelompok mahasiswa, penghargaan diberikan dengan surat keputusan Ketua STM PPM.
- (6) Bentuk, kriteria dan prosedur rinci terkait pemberian penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 29

Penghargaan

- (1) STM PPM dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, lembaga, anggota masyarakat, dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang dinilai telah berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan di STM PPM dan/atau mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Ketua STM PPM setelah mendapat pertimbangan tertulis Senat STM PPM terkait bidang akademik, dan persetujuan tertulis Yayasan terkait bidang akademik dan/atau nonakademik.

Pasal 30

Sanksi Pelanggaran

- (1) STM PPM dapat memberikan sanksi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang dinilai telah melanggar Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan Yayasan PPM, STATUTA STM PPM, Pakta Integritas, kode etik dan/atau peraturan Yayasan PPM lainnya,
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaksanakan dengan Keputusan Ketua STM PPM setelah mendapat pertimbangan tertulis Senat STM PPM terkait bidang akademik, dan persetujuan tertulis Yayasan terkait bidang akademik dan/atau nonakademik.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
SUSUNAN ORGANISASI STM PPM
Pasal 31
Susunan Organisasi

Susunan Organisasi STM PPM

(1) Organisasi STM PPM terdiri atas:

- a. Ketua STM PPM;
- b. Wakil Ketua I;
- c. Wakil Ketua II;
- d. Senat STM PPM;
- e. Dewan Penyantun;
- f. Majelis Guru Besar;
- g. Pelaksana akademik:
 - (1) Ketua Jurusan;
 - (2) Program studi;
 - (3) Unit SDM STM;
- h. Pengawas dan Penjaminan Mutu:
 - (1) Badan Penjaminan Mutu;
 - (2) Satuan Pengawasan Internal;
- i. Penunjang akademik atas sumber belajar:
 - (1) Unit RCCCH yang menjalankan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Jurnal dan Penerbitan
 - (2) Pusat Informasi Manajemen yang menjalankan fungsi Perpustakaan;
 - (3) Unit PIIPU (Pusat Inovasi, Inkubasi dan Pengembangan Usaha);
- j. Pelaksana administrasi STM PPM:
 - (1) Unit Pengembangan Akademik;
 - (2) Unit Keuangan dan Administrasi;
 - (3) Unit Kemahasiswaan;

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- (4) Unit Kerja sama, Kemitraaan dan Alumni;
 - (5) Unit Pemasaran dan Penjualan.
- (2) Struktur organisasi STM PPM ditetapkan oleh Yayasan.

Bagian Kedua

SENAT STM PPM

Pasal 32

Tugas Senat STM PPM

- (1) Senat STM PPM menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik dan bertanggungjawab kepada Ketua STM PPM.
- (2) Senat STM PPM terdiri atas:
 - a) Ketua dan Wakil Ketua STM PPM secara *ex officio*;
 - b) Ketua Jurusan secara *ex officio*;
 - c) Perwakilan Guru Besar;
 - d) Perwakilan dosen tetap;
 - e) Perwakilan dari Yayasan;
 - f) Unsur lain sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan Yayasan.
- (3) Ketua Senat dan Sekretaris Senat dipilih dari unsur Senat dengan persetujuan tertulis Yayasan.
- (4) Senat STM PPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STM PPM dengan persetujuan tertulis Yayasan.
- (5) Ketua Senat STM PPM, Sekretaris dan anggota senat dipilih untuk masa jabatan empat tahun atau disamakan dengan masa jabatan *ex officio*.
- (6) Ketua dan Sekretaris Senat STM PPM dapat dipilih kembali sesudah masa jabatannya berakhir dengan maksimal dua periode.
- (7) Tugas Senat STM PPM secara rinci adalah:
 - a) melakukan pengawasan terhadap:

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- (i) pelaksanaan kode etik dosen dan mahasiswa (sivitas akademika);
 - (ii) pelaksanaan kebijakan dan pedoman akademik;
 - (iii) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi, mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - (iv) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - (v) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - (vi) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - (vii) pelaksanaan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b) memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Pimpinan STM PPM;
 - c) memberikan pertimbangan kepada Pimpinan STM PPM dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - d) memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - e) memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika atas hasil pemeriksaan Komite Etik kepada Pimpinan STM PPM;
 - f) memberikan pertimbangan dari aspek akademis atas calon Ketua STM dari Yayasan sesuai dengan tata cara pemilihan Ketua STM yang ditetapkan oleh Yayasan.
- (8) Senat STM PPM melaksanakan Rapat Senat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Senat STM PPM melakukan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan.
 - b) Rapat Senat STM PPM dianggap sah jika dihadiri oleh minimal 50%+ 1 anggota Senat.
 - c) Keputusan Rapat Senat STM PPM dilakukan atas dasar musyawarah mufakat. Jika kesepakatan tidak dicapai, keputusan dianggap berlaku jika

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota senat yang hadir pada rapat tersebut.

- d) Rapat Jarak Jauh Senat STM PPM dapat dilakukan dengan menggunakan sistem telekomunikasi yang terdaftar atas nama STM PPM.
- e) Anggota Senat STM PPM dapat memberi kuasa secara tertulis kepada anggota yang hadir atas suara menyangkut keputusan Rapat Senat, dan suara anggota pemberi kuasa tersebut adalah sah. Setiap anggota yang hadir hanya dapat menerima kuasa dari satu anggota yang tidak hadir.
- f) Keputusan Rapat Senat STM PPM berupa pertimbangan dan rekomendasi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, etika, dan kemahasiswaan.

Bagian Ketiga

DEWAN PENYANTUN

Pasal 33

Dewan Penyantun

- (1) Dewan Penyantun STM PPM adalah tokoh - tokoh masyarakat yang peduli terhadap STM PPM, meliputi kalangan ilmuwan, pejabat pemerintah dan swasta, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.
- (2) Dewan Penyantun ditetapkan dan diangkat oleh Ketua STM PPM setelah mendapat pertimbangan Senat STM PPM dan persetujuan tertulis Yayasan.
- (3) Masa bakti Dewan Penyantun adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Dalam menjalankan fungsinya. Dewan Penyantun memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
 - a. Membantu Pimpinan STM dalam menciptakan dan memelihara hubungan baik antara STM PPM dan instansi/lembaga, baik pemerintah maupun lembaga/instansi swasta, serta masyarakat pada umumnya.
 - b. Menyampaikan pemikiran dan sumbang saran kepada Pimpinan untuk pengembangan dan kemajuan STM PPM.

Bagian Keempat

GURU BESAR

Pasal 34

Guru Besar

- (1) Guru Besar atau Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi di STM PPM.
- (2) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Guru Besar, kewenangan, dan kewajiban Guru Besar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru Besar yang telah memasuki purnatugas, dengan pertimbangan kepakaran dan kebutuhan STM PPM dapat diusulkan perpanjangan masa tugasnya atau dapat diangkat sebagai Guru Besar Emeritus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengusulan Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur di dalam keputusan Ketua STM PPM.

Pasal 35

Majelis Guru Besar

- (1) Majelis Guru Besar adalah organ STM PPM yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan kampus STM PPM.
- (2) Majelis Guru Besar terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Pimpinan Majelis Guru Besar ditetapkan oleh Ketua STM PPM setelah mendapat pertimbangan Senat STM PPM dan persetujuan tertulis Yayasan.
- (4) Majelis Guru Besar berhak mendapatkan informasi dari organ-organ STM PPM berkaitan dengan tugasnya.
- (5) Anggota Majelis Guru Besar yang menduduki suatu jabatan struktural di lingkungan STM PPM, tidak berhak untuk dipilih sebagai Ketua dan Sekretaris , dan Anggota Panitia AdHoc Majelis Guru Besar.

Pasal 36

Status Guru Besar & Majelis Guru Besar

- (1) Anggota Majelis Guru Besar terdiri atas Guru Besar Tetap, Guru Besar Emeritus, dan Guru Besar Tidak tetap.
- (2) Yang dimaksud dengan:
 - a. Guru Besar tetap adalah Guru Besar STM PPM yang belum pensiun;
 - b. Guru Besar Emeritus adalah Guru Besar STM PPM yang sudah pensiun dan diangkat kembali untuk melaksanakan tugas-tugas Tridharma STM PPM;
 - c. Guru Besar Tidak Tetap adalah Guru Besar dengan integritas keilmuan berasal dari luar kampus STM PPM yang diberi tugas mengajar di STM PPM.
- (3) Keanggotaan Majelis Guru Besar berakhir karena salah satu dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. berhenti melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling kurang lima tahun;
 - d. dijatuhi sanksi karena melanggar berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan;
 - e. meninggal dunia.

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

Bagian Kelima

TUGAS DAN WEWENANG KETUA STM PPM DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN STM PPM

Pasal 37

Pimpinan STM PPM

- (1) Pimpinan STM terdiri dari Ketua, Wakil Ketua 1, dan Wakil Ketua 2.
- (2) Pimpinan STM PPM memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin secara kolektif kolegal: penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disahkan oleh Yayasan.

Pasal 38

Tugas dan Wewenang Ketua STM PPM

- (1) Tugas dan wewenang Ketua STM PPM secara rinci adalah:
 - a) memimpin penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b) memimpin penyusunan Rencana Strategis lima tahun;
 - c) memimpin penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (rencana operasional);
 - d) membina dan mengembangkan budaya akademik serta menjunjung tinggi nilai-nilai STM PPM;
 - e) membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - f) mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian pimpinan unit kerja dan karyawan yang berada di STM PPM kepada Yayasan;
 - g) memimpin untuk memberikan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, pedoman akademik dan/atau Statuta;
 - h) memimpin dan bertanggungjawab untuk mengelola anggaran dan melaksanakan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (rencana operasional) yang sudah disahkan Yayasan;

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- i) memastikan terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- j) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada Yayasan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- k) mengusulkan kenaikan Jenjang Jabatan Akademik (JJA) Dosen ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- l) membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, industri, dan masyarakat;
- m) memastikan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin terciptanya atmosfer akademik yang tercermin dalam kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 39

Tugas dan Wewenang Wakil Ketua I

- (1) Wakil Ketua I menjalankan fungsi pengelolaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi STM PPM sesuai dengan standar mutu internal STM PPM, dalam lingkup:
 - a) perencanaan dan pengelolaan kegiatan pendidikan melalui penyusunan dokumen kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STM PPM;
 - b) perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian;
 - c) perencanaan dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya, Wakil Ketua I dibantu oleh:
 - a) Manajer Pengembangan Akademik;
 - b) Manajer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (*Research Center and Case Clearing House/RC-CCH*);
 - c) Manajer Kemahasiswaan.

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- (3) Manajer Pengembangan Akademik bertanggung jawab atas penyusunan dan pengembangan kurikulum, sistem informasi akademik, serta pelaporan data akademik ke Pangkalan Data Ditjen Dikti.
- (4) Manajer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (*Research Center and Case Clearing House/RC-CCH*) bertanggung jawab atas peningkatan kemampuan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan penulisan ilmiah, dan publikasi.
- (5) Manajer Kemahasiswaan yang bertanggung jawab atas kegiatan seleksi mahasiswa baru, pengembangan dan pembinaan mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta penempatan kerja praktik.

Pasal 40

Tugas dan Wewenang Wakil Ketua II

- (1) Wakil Ketua II menjalankan fungsi kegiatan nonakademik STM PPM sesuai standar mutu internal STM PPM, dalam lingkup:
 - a) Perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - b) Perencanaan dan pengelolaan kegiatan pemasaran dan penjualan;
 - c) Perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang menunjang hubungan eksternal STM PPM dan kegiatan yang melibatkan alumni STM PPM.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Wakil Ketua II dibantu oleh:
 - a) Manajer Keuangan dan Administrasi;
 - b) Manajer Pemasaran dan Penjualan;
 - c) Manajer Kerja sama, Kemitraaan dan Alumni.
- (3) Manajer Keuangan dan Administrasi merupakan pimpinan unit yang bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi Yayasan PPM dalam hal :
 - a) sebagai tim RKAPB STM PPM membantu menyusun anggaran, pendapatan dan biaya;
 - b) pengelolaan dan pengendalian serta memastikan ketertiban pencatatan

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- administrasi keuangan atas penerimaan dan penggunaan pendapatan STM PPM, meliputi pendapatan dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendapatan lainnya;
- c) penyusunan laporan keuangan STM PPM untuk keperluan internal dan eksternal;
 - d) melakukan koordinasi dengan Divisi Keuangan dan Akuntansi Yayasan PPM.
- (4) Manajer Pemasaran dan Penjualan merupakan pimpinan unit yang bertanggung jawab atas:
- a) penyusunan strategi pemasaran STM PPM, meliputi peningkatan *branding*, kegiatan promosi, dan usulan harga;
 - b) penyusunan analisa pasar berbasis *marketing intelligence (Competitive Profile Matrix)* dan strategi penjualan STM PPM;
 - c) peningkatan keterampilan staf Unit Pemasaran dan Penjualan terhadap pengetahuan produk STM PPM dan kebutuhan pasar;
 - d) turut serta dalam pengembangan produk, pengembangan pasar dan pencapaian target penjualan.
- (5) Manajer Kerja sama, Kemitraaan, dan Alumni merupakan pimpinan unit yang bertanggung jawab atas:
- a) membina hubungan dan kerja sama dengan mitra instansi dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
 - b) membina hubungan dan kerja sama kelembagaan pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
 - c) membina hubungan dan kerja sama dengan alumni STM PPM dalam berbagai kegiatan;
 - d) membina kerja sama penggalangan dana.

Pasal 41

Tugas dan Wewenang Ketua Jurusan

- (1) Ketua Jurusan menjalankan fungsi pengelolaan proses pembelajaran seluruh

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

program studi sesuai standar mutu internal STM PPM untuk menghasilkan lulusan berkualitas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STM PPM.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Jurusan dibantu oleh para Ketua Program Studi dan Staf Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan STM PPM.
- (3) Ketua Program Studi merupakan pimpinan program studi yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan dengan lingkup tugas :
 - a) penyusunan visi dan misi Program Studi yang diturunkan dari visi, misi, dan tujuan STM PPM;
 - b) penyusunan rencana belajar mengajar Program Studi;
 - c) pelaksanaan program belajar mengajar pada Program Studi berdasarkan standar mutu internal STM PPM;
 - d) pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan akademik pada Program Studi secara optimal;
 - e) koordinasi dengan Waket I, Waket II, Ketua Badan Penjaminan Mutu dan Manajer Pusat Inovasi, Inkubasi, dan Pengembangan Usaha STM PPM dalam pelaksanaan kegiatan akademik pada Program Studi.
- (4) Tugas Staf Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan STM PPM membantu Ketua Jurusan dalam hal:
 - (i) penyusunan kriteria rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (ii) perencanaan dan pencapaian jenjang jabatan akademik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berkoordinasi dengan Divisi Modal Insani Yayasan PPM;
 - (iii) perencanaan dan pencapaian jenjang karir tenaga pendidik sesuai kebutuhan STM PPM;
 - (iv) dalam menjalankan tugasnya, Staf Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan STM berkoordinasi dengan Divisi Modal Insani Yayasan PPM.

- (5) Unit Laboratorium Simulasi Manajemen berada di bawah kepemimpinan Ketua Jurusan. Fasilitas Laboratorium Manajemen dapat digunakan oleh staf pengajar, peneliti, tenaga kependidikan lain, serta mahasiswa program pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 42

Tugas dan Wewenang Ketua Badan Penjaminan Mutu

- (1) Ketua Badan Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana akademik di bawah Ketua STM PPM yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang sistem penjaminan mutu STM PPM serta pengawasan pelaksanaan mutu akademik STM PPM.
- (2) Ketua Badan Penjaminan Mutu adalah pimpinan unit yang bertanggung jawab atas:
- a) penyusunan dokumen sistem penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berupa Standar Mutu, Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk setiap Standar, dan Formulir Mutu;
 - b) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi akademik internal setiap semester pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c) peningkatan standar mutu internal STM PPM di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar mutu internal STM PPM ini terdiri atas tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri atas:
 - 1. Standar Kompetensi Lulusan
 - 2. Standar Isi Pembelajaran
 - 3. Standar Proses Pembelajaran
 - 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 - 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

II. Standar Mutu Penelitian, terdiri atas:

1. Standar Hasil Penelitian

2. Standar Isi Penelitian

3. Standar Proses Penelitian

4. Standar Penilaian Penelitian

5. Standar Peneliti

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

7. Standar Pengelolaan Penelitian

8. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:

1. Standar Hasil Pengabdian

2. Standar Isi Pengabdian

3. Standar Proses Pengabdian

4. Standar Penilaian Pengabdian

5. Standar Pelaksana Pengabdian

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

7. Standar Pengelolaan Pengabdian

8. Standar Pembiayaan Pengabdian;

- d) pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan akademik pada Ketua STM PPM atas dasar hasil pengawasan internal;
- e) pelaksanaan pendampingan proses akreditasi sebagai pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal;
- f) pelaksanaan pendampingan persiapan sertifikasi mutu institusi.

Pasal 43

**Tugas dan Wewenang Manajer Pusat Inovasi, Inkubasi Bisnis, dan
Pengembangan STM PPM**

- (1) Manajer Pusat Inovasi, Inkubasi Bisnis, dan Pengembangan STM PPM adalah unsur pelaksana di bawah Ketua yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengembangan STM PPM.
- (2) Manajer Pusat Inovasi, Inkubasi Bisnis, dan Pengembangan STM PPM adalah pimpinan unit yang bertanggung jawab atas:
 - a) koordinasi kegiatan inovasi bisnis, yaitu komersialisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui produk PPM, seperti seminar, pelatihan, dan konsultasi;
 - b) pengelolaan dan pengembangan inkubator bisnis STM PPM sebagai fasilitas pengembangan kewirausahaan para calon wirausaha dan wirausaha;
 - c) koordinasi kegiatan pengembangan STM PPM, seperti program studi baru, kelas baru, program baru, dan lainnya.

Pasal 44

Tugas dan Wewenang Manajer Pusat Informasi Manajemen

- (1) Manajer Pusat Informasi Manajemen merupakan ahli dalam bidang pengelolaan perpustakaan.
- (2) Pengelolaan perpustakaan STM PPM terdiri atas pengelolaan buku yang berhubungan dengan manajemen, akuntansi, bisnis dan teknologi dalam bentuk majalah, jurnal, surat kabar, koleksi kliping, dokumen, mikrofilm, rekaman pita audio, video dan film.
- (3) Penggunaan, pemeliharaan dan penambahan bahan Pusat Informasi Manajemen merupakan tanggung jawab Manajer Pusat Informasi Manajemen.

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

Pasal 45

Tugas dan Wewenang Satuan Pengawas Internal STM PPM

- (1) Satuan Pengawas Internal STM PPM menjalankan fungsi pengawasan kegiatan operasional akademik dan nonakademik bertanggung jawab kepada Ketua STM PPM dan berkoordinasi dengan Audit Internal Yayasan PPM.
- (2) Satuan Pengawas Internal STM PPM bertanggung jawab atas:
 - a) pembuatan rencana program pengawasan internal atas kegiatan bidang akademik dan nonakademik;
 - b) pelaksanaan pengawasan internal sesuai butir (a);
 - c) penyusunan laporan hasil pengawasan internal setiap semester;
 - d) pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan operasional bidang akademik dan nonakademik kepada Ketua STM PPM.
- (3) Audit Internal dari Yayasan PPM tetap berwenang melakukan pemeriksaan jika diperlukan oleh Yayasan.

Bagian Keenam

PELAKSANA KEGIATAN YAYASAN PPM

Pasal 46

Pelaksana Kegiatan

- (1) Pelaksana Kegiatan adalah divisi-divisi di Yayasan PPM yang tugasnya menunjang kegiatan Sekolah Tinggi Manajemen PPM.
- (2) Pelaksana kegiatan terdiri atas Divisi Teknologi dan Sistem Informasi, Divisi Modal Insani, Divisi Umum, Divisi Pengembangan Usaha dan Kegiatan serta Divisi Keuangan dan Akuntansi.
- (3) Divisi Teknologi dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Divisi Teknologi dan Sistem Informasi yang membawahi Unit Pengembangan Sistem Informasi, Unit Infrastruktur Teknologi Informasi, dan Unit Pengembangan Teknologi Pembelajaran.
- (4) Divisi Modal Insani dipimpin oleh Kepala Divisi Modal Insani yang membawahi Unit Pengembangan Organisasi dan SDM, Unit Remunerasi dan Hubungan Industrial,

dan Unit Pengelolaan Pengetahuan.

- (5) Divisi Umum dipimpin oleh Kepala Divisi Umum yang membawahi Unit Umum dan Unit Pengadaan.
- (6) Divisi Pengembangan Usaha dan Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Kegiatan yang membawahi Unit Pengembangan Bisnis, Unit Pengembangan Produk, Unit Komunikasi Korporat, Unit Manajemen Mutu dan Risiko, Unit Pusat Kajian, Unit Lembaga Sertifikasi Profesi serta Unit PPM Cabang.
- (7) Divisi Keuangan dan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi yang membawahi Unit Keuangan, Unit Akuntansi dan Unit Pajak.

BAB IX
TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN PEJABAT
STRUKTURAL

Pasal 47

Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Pejabat Struktural

Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan STM PPM dan pejabat struktural di lingkungan STM PPM ditetapkan dengan SK Yayasan.

Pasal 48

Persyaratan Pimpinan STM dan Senat

- (1) Pimpinan STM PPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki integritas diri yang baik, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dari Empat Pilar Kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b) memiliki integritas diri yang baik sesuai dengan nilai-nilai PPM: Pelopor, Luhur, Unggul, dan Santun (PLUS), serta bersedia menandatangani Pakta Integritas Yayasan PPM;
 - c) memiliki gelar akademik doktor (S-3) yang berasal dari perguruan tinggi

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

dalam negeri yang terakreditasi minimal A atau perguruan tinggi luar negeri yang mendapat pengakuan dari Kementerian yang membawahi Pendidikan Tinggi, kecuali Wakil Ketua II memiliki gelar akademik magister (S-2);

- d) sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Pimpinan STM PPM;
- e) tidak pernah dikenakan hukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun;
- f) memiliki visi dan misi, wawasan dan minat terhadap pengembangan STM PPM yang sejalan dengan visi dan misi Yayasan PPM;
- g) memahami sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan STM PPM dan/atau memiliki jejaring luas dalam bidang Pendidikan, Bisnis, dan Pemerintahan baik nasional maupun internasional;
- h) memiliki rekam jejak akademik, kompetensi manajerial, jiwa kewirausahaan, dan kepemimpinan yang baik.

(2) Senat STM PPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) memiliki integritas diri yang baik, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dari Empat Pilar Kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) memiliki integritas diri yang baik sesuai dengan nilai-nilai PPM: Pelopor, Luhur, Unggul, dan Santun (PLUS), serta bersedia menandatangani Pakta Integritas Yayasan PPM;
- c) sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Pimpinan STM PPM;
- d) tidak pernah dikenakan hukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun;
- e) memiliki visi dan misi, wawasan dan minat terhadap pengembangan STM PPM yang sejalan dengan visi dan misi Yayasan PPM;

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- f) memahami sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan STM PPM dan/atau memiliki jejaring luas dalam bidang Pendidikan, Bisnis, dan Pemerintahan baik nasional maupun internasional;
- g) memiliki rekam jejak akademik yang baik.
- h) memiliki wawasan, dan minat terhadap pengembangan akademik;

BAB X

DOSEN/TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 49

Dosen

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada STM PPM dan tidak menjadi karyawan tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain di luar Yayasan PPM dan entitas.
- (3) Dosen Tidak Tetap merupakan dosen berstatus pendidik tidak tetap pada STM PPM.
- (4) Dosen tetap diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua STM PPM.
- (5) Dosen tidak tetap ditentukan setiap semester melalui surat keputusan Ketua STM PPM.
- (6) Dosen tetap dan tidak tetap diangkat atas dasar kemampuan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang keahliannya, pendidikan tertinggi yang dicapai, serta kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai PPM.
- (7) Dosen tetap dan tidak tetap harus memenuhi syarat:
 - a) memiliki kualifikasi untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang keahliannya;
 - b) memiliki moral dan integritas diri yang baik, menghayati dan melaksanakan

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta bersedia menandatangani Pakta Integritas Yayasan PPM;

- c) memiliki integritas diri yang baik sesuai dengan nilai-nilai PPM: Pelopor, Luhur, Unggul, dan Santun (PLUS), serta bersedia menandatangani Pakta Integritas Yayasan PPM;
- d) minimal berpendidikan magister;
- e) memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan kualifikasi tertentu;
- f) menaati dan melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Ketua STM PPM dan pejabat di lingkungan STM PPM secara tulus dan bertanggung jawab.

(8) Tugas Dosen Tetap meliputi:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c) memberikan masukan dan terlibat aktif dalam menyusun dan mengevaluasi pembaharuan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d) menerima penugasan dalam pengembangan STM PPM sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- e) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik (Jenjang Jabatan Akademik) dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- f) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

g) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

h) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

(8) Tugas Dosen Tidak Tetap meliputi hal-hal yang diatur pada ayat (7) kecuali butir (b), (c), (d) dan (e).

(9) Dosen Tidak Tetap dipilih atas dasar kemampuan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang keahliannya yang sesuai dengan kebutuhan STM PPM.

(10) Dalam menjalankan tugasnya, Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap bertanggung jawab langsung kepada Ketua STM PPM.

(11) Masa tugas Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap ditentukan menurut kebutuhan STM PPM.

(12) Dosen diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.

Pasal 50

Jenjang Jabatan Akademik

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Jenjang Jabatan Akademik diusulkan oleh Ketua STM PPM setelah mendapatkan pertimbangan Senat STM PPM.

Pasal 51

Tenaga Kependidikan

(1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

Diploma 4 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (3) Pengelolaan tenaga kependidikan diatur dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perusahaan Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.
- (4) Tenaga Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.

BAB XI

ETIKA AKADEMIK, KODE ETIK, DAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 52

Etika Akademik

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, STM PPM menjunjung tinggi etika akademik.
- (2) Etika akademik STM PPM diselaraskan Kode Etik STM PPM dan Peraturan Perusahaan Yayasan PPM.

Pasal 53

Kode Etik

- (1) Kode etik yang diberlakukan di STM PPM terdiri atas:
 - a) Kode Etik Dosen STM PPM;
 - b) Kode Etik Tenaga Kependidikan STM PPM;
 - c) Kode Etik Mahasiswa STM PPM.
- (2) Kode Etik sesuai dengan ayat (1) di atas tercantum dan menjadi bagian dalam Statuta ini sebagai lampiran yang tidak dapat terpisahkan.

Pasal 54

Pakta Integritas

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, STM PPM menjunjung tinggi integritas.
- (2) Seluruh pimpinan, pejabat struktural, senat, dosen, mahasiswa, dan karyawan wajib menandatangani Pakta Integritas.

BAB XII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 55

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) STM PPM berhak mengatur, menyelenggarakan kegiatan rekrutmen dan seleksi, dan menetapkan mahasiswa baru.
- (2) Sesuai falsafah, nilai dan asas yang dianut, STM PPM berkomitmen menjaga keberagaman latar belakang mahasiswa yang diterima, dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di STM PPM sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik.
- (2) Seseorang dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa, jika memiliki ijazah pendidikan menengah atas/ sederajat atau vokasi/diploma untuk program Strata Satu (S-1); atau

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

memiliki ijazah program Diploma 4 (D-4) atau Strata Satu (S-1) untuk program studi Strata Dua (S-2), dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan STM PPM.

- (3) Seseorang dapat diterima sebagai mahasiswa, jika seseorang telah mengikuti dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan STM PPM.
- (4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang diterima wajib menandatangani Pakta Integritas untuk menaati semua pedoman akademik yang dikeluarkan STM PPM.
- (6) Dalam penerimaan mahasiswa baru, STM PPM tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial, kondisi disabilitas, dan tingkat kemampuan ekonomi dengan tetap memperhatikan persyaratan akademik program studi yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa menjadi bagian dari sivitas akademik STM PPM yang bersama komponen lainnya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (8) Mahasiswa ikut menjaga nilai-nilai akademik, menggerakkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, dan meneruskan perjuangan bangsa.

Pasal 57

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

(1) Hak mahasiswa meliputi:

- a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta layanan akademik sesuai dengan yang disediakan oleh STM PPM;
- b. memanfaatkan fasilitas STM PPM dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengkoordinasikan kegiatan tersebut pada bidang terkait;
- c. ikut serta dalam program kegiatan kemahasiswaan di Program studi dan kegiatan di tingkat STM PPM berdasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. memperoleh bimbingan dari dosen atas program studi yang diikutinya;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti hasil pembelajaran; dan

(2) Kewajiban mahasiswa meliputi:

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- a. melaksanakan nilai-nilai dari empat pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menandatangani Pakta Integritas;
- c. menjunjung tinggi ilmu, teknologi, dan seni, sesuai Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. menjaga nama baik dan kewibawaan STM PPM sebagai warga almamater;
- e. menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah;
- g. berbudi luhur dan berperilaku sesuai norma-norma serta nilai PLUS PPM;
- h. memelihara dan menjaga lingkungan tempat belajar;
- i. mematuhi semua peraturan, kode etik mahasiswa, dan ketentuan yang tercantum di dalam Statuta; dan
- j. menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik secara murni, dan konsekuen, sesuai Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 58

Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian, STM PPM menyediakan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler sesuai dengan kemampuan STM PPM.
- (2) Organisasi kemahasiswaan STM PPM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STM PPM.
- (3) BEM STM PPM tidak bersifat politik, tidak berpolitik, dan tidak terafiliasi organisasi terlarang oleh negara.
- (4) BEM STM PPM berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Manajer Kemahasiswaan.

Pasal 59

Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STM PPM

- (1) Keanggotaan BEM STM PPM adalah mahasiswa aktif dan tidak sedang cuti akademik.
- (2) Mahasiswa memiliki otonomi menentukan kepengurusan BEM, dikonsultasikan, dan disetujui oleh Manajer Kemahasiswaan STM PPM.
- (3) Masa jabatan kepengurusan BEM STM PPM adalah satu tahun .

Pasal 60

Sumber Dana dan Sponsorship Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Sumber dana kegiatan mahasiswa yang disetujui Ketua STM PPM berasal dari alokasi dana kemahasiswaan yang dikelola oleh unit kemahasiswaan STM PPM sesuai RKAPB.
- (2) Pencarian dana melalui pihak ketiga atau *sponsorship* tidak dibenarkan jika berkaitan dengan unsur rokok dan/atau minuman keras.

Pasal 61

Alumni

- (1) Alumni STM PPM adalah mereka yang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh STM PPM dan dinyatakan lulus dalam Sidang Yudisium yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan perkuliahan dan tugas akhir.
- (2) Alumni merupakan bagian dari warga STM PPM yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik STM PPM dan aktif berperan serta dalam memajukan STM PPM.
- (3) Alumni dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang pengabdian pekerjaan atau profesi yang dikuasainya.
- (4) Nama organisasi alumni STM PPM adalah Ikatan Alumni STM PPM dan alumni berhak menjadi anggota Ikatan Alumni STM PPM yang merupakan satu-satunya perhimpunan alumni yang diakui oleh STM PPM.
- (5) Hubungan antara STM PPM dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 62

Kerja sama dengan Lembaga/Badan Lain

- (1) STM PPM dapat melakukan kerja sama dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, penyediaan dana, fasilitas dan/atau sarana dengan lembaga/badan lain (perguruan tinggi, lembaga/institut, instansi, badan usaha) dari dalam dan luar negeri.
- (2) Kerja sama STM PPM dengan lembaga/badan lain tertuang dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan ikatan hukum yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan kerja sama tersebut.
- (3) Untuk ketentuan pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Yayasan.
- (4) Sivitas akademika STM PPM dapat mengusulkan kerja sama dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan persetujuan Ketua STM PPM.

BAB XIV

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 63

Sarana Prasarana Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

Yayasan PPM memiliki sarana ruang kelas, fasilitas pendukung perkuliahan untuk proses belajar mengajar termasuk untuk perkuliahan daring, dan sarana prasarana pendukung lainnya untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 64

Pengelolaan Anggaran

- (1) Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB) STM diajukan oleh Ketua STM PPM kepada Yayasan PPM untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja STM PPM.
- (2) Sumber keuangan dan pendapatan STM PPM adalah:
 - a) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa;
 - b) anggaran Yayasan PPM sesuai RKAPB;
 - c) bantuan pemerintah, donasi/hibah perusahaan dan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d) hasil usaha lain yang sah.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja STM PPM yang telah disetujui oleh Yayasan PPM, dialokasikan untuk:
 - a) sarana dan prasarana bagi Mahasiswa dalam mengikuti pendidikan;
 - b) biaya operasional, remunerasi Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan.
- (4) Satuan Pengawas Internal STM PPM yang dibentuk oleh Ketua STM PPM menjalankan tugas antara lain pengawasan anggaran dan keuangan STM PPM.
- (5) Pelaksanaan penggunaan anggaran dan keuangan STM PPM tertuang di dalam laporan keuangan STM PPM yang dikonsolidasikan ke Yayasan PPM dan diaudit secara formal setiap tahun oleh auditor independen yang kredibel.

BAB XV
SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN
AKUNTABILITAS PUBLIK

Pasal 65
Sistem Penjaminan Mutu

- (1) STM PPM menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan Tinggi yang bermutu melalui:
 - a) sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan secara mandiri mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku, melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi pelaksanaan standar mutu, dan peningkatan standar mutu;
 - b) sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui mekanisme akreditasi institusi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi eksternal seperti BAN-PT atau sejenisnya.
- (2) Sistem penjaminan mutu STM PPM diselenggarakan secara sistemik, terencana dan berkelanjutan, dikoordinasikan oleh unit Penjaminan Mutu STM PPM bertanggung jawab kepada Ketua STM PPM.
- (3) Peningkatan mutu STM PPM didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - a) materi pembelajaran berbasis masalah di masyarakat, melatih kemampuan meneliti akar masalah dan strategi penyelesaiannya;
 - b) metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerja sama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global serta menjunjung nilai-nilai moral;
 - c) pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat;

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

- d) pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis keberagaman, keunikan dan kearifan lokal;
 - e) perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional;
 - f) pemanfaatan sumberdaya secara efisien, produktif, akuntabel, dan transparan.
- (4) Demi efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, STM PPM didukung oleh pangkalan data internal yang digunakan dalam peningkatan kapasitas dosen.
- (5) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu STM PPM diatur lebih lanjut dalam Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STM PPM.

Pasal 66

Standar Mutu Internal STM PPM

- (1) Standar Mutu Internal STM PPM ditetapkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar mutu lainnya yang ditetapkan STM PPM.
- (2) SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Standar Mutu STM PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan SN Dikti.

Pasal 67

Akuntabilitas Publik

- (1) Akuntabilitas publik STM PPM terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik, merupakan tanggung jawab Ketua STM PPM.

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

(2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

- a) memberikan pelayanan pendidikan minimal memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b) menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c) menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Budaya Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- d) menyajikan laporan keuangan STM PPM yang dikonsolidasikan ke Yayasan PPM tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku ISAK serta diaudit oleh akuntan publik yang kredibel;
- e) melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

BAB XVI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN, KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 68

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Jika terjadi perselisihan antara pejabat STM PPM, yang mengganggu jalannya penyelenggaraan STM PPM, maka perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian perselisihan akan diputuskan dan diselesaikan oleh Yayasan.

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM

Pasal 69

Ketentuan Peralihan

Semua ketentuan dan keputusan yang menyangkut STM PPM yang dikeluarkan oleh Yayasan sebelum statuta ini, tetap berlaku sepanjang:

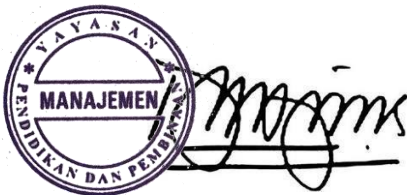
- a) tidak bertentangan dengan statuta atau tidak diubah atau dibatalkan oleh Yayasan;
- b) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur ditetapkan oleh Yayasan.
- (2) Penyusunan ketentuan dan peraturan pelaksanaan sesuai dengan statuta ini akan diselesaikan paling lambat satu tahun sejak statuta ini ditetapkan.
- (3) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

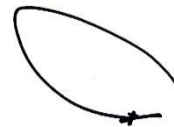
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN



Ir. Tjahjono Soerjodibroto, MBA
Ketua Umum



Ir. Helman Sembiring, MBA
Sekretaris



Drs. Sofyan Rezanova, MM
Bendahara Umum

LAMPIRAN

HYMNE PPM

F – do, 4/4, Khidmat

Lagu dan Syair : B. Suwartoyo
Aransemen : B. Sitompul

f

s.	5)	1 8.1 2 7)	1 . 5) 5)	4 8.3 8281 87)81	2 . . 2	5 8.4 8382 8187
A.	5)	5) 5) 6) 5)	5) 6) 5) 5)	7) 1 1 6)	1 7) 1 7)	1 7) 1 3)
T.	5)	3 5 4 4	3 4 3 5)	5 5 \$ \$	5 6 5 5	5 5 5 2
B.	5)	1 3 4 2	1 . 1 5)	2 1 6) 2)	5) . . 4	3 2 1 %
		Pa da mu ne - ga	-ra - ku. Ba-	gi mu Bangsa-	ku. S'ma	ngat darma bak-

mf

s.	6 . 4 4	3 8.3 8482	1 . . 5)	2 8.1 7) 7)	1 . 5) 5)	4 8.3 4 5
A.	3) . 6) 7)	1 8.1 1 5)	5) . . 5)	5) 8.5 5) 5)	5) . 5) 5)	7) 8.1 2 7)
T.	1 ! 2 2	5 8.6 6 4	3 . . 5)	4 8.3 2 4	3 . 3 5	5 8.5 5 5
B.	6) 5) 4) 5)	1 8.6) 4) 5)	1 . . 5)	7) 8.1 2 5)	1 . 1 5)	2 8.1 7) 5)
	ti - ku un-	tuk Indo - ne -	sia. Ba-	gai mercu di	ka - rang di	ten-gah la - ut

f

s.	3 . . 5)	2 8.1 7) 7)	1 . 5) 3	2 8.3 8281 87)86)	5 . . 5)	4 8.4 4 5
A.	1 . . 5)	5) 8.5) 5) 5)	5) . 5) 1	6) 8.6) 6) \$)	5) . . 5)	7) 8.1 2 7)
T.	5 . . 5)	4 8.3 2 4	3 . 3 6	\$) 8.\$) \$) 2	7) . . 5)	5 8.6 5 5
B.	1 . . 5)	7) 8.1 2 5)	1 . 1 6)	2 8.1 6) 2)	5) . . 5)	2 8.1 7) 5)
	tan. Ba-	gai ob - or pe -	nyu - luh da -	lam ke - ge - la-	pan. Tia -	da padam tia-

ff

s.	3 8.3 3 5)	4 8.3 4 5	3 . . 1	6 8.6 6 6	5 8.3 1 1	6 8.6 6 6
A.	1 8.2 1 5)	1) 8.! 2 7)	1 . . 1	1 8.1 1 1	1 8.1 1 1	1 8.1 1 1
T.	5 8.% 6 5	6 8.6 6 5	5 . . 5	4 8.4 4 4	3 8.5 5 5	4 8.4 4 4
B.	1 8.7) 6) 3	2 8.6) 2 5)	1 . . 3	4 8.4 4 4	1 8.1 3 3	4 8.4 4 4
	da karam di-	hempas ge-lom	bang. Te-	gas tangkas ku-	at er-at s'ma	ngat bagai ba-

ret

f

s.	5 . . 1	6 8.6 6 6	5 8.3 1 3	2 8.2 3 \$	5 . . 5)	3 8.3 4 2
A.	1 . . 1	1 8.1 1 2	3 8.7) 1 1	1 8.1 6) 1	7) . . 5)	1 8.1 1 6)
T.	3 . . 1	4 8.4 4 4	5 8.5 5 6	6 8.6 \$ 6	5 . . 5)	5 8.5 4 4
B.	1 . . 1	4) 8.5) 6) 7)	1 8.2 3 6)	2 8.2 2 2	5) . . 5)	1 8.1 6) 2)
	ja. Te -	guh ku kuh pan-	tang mundur de-	mi ci-ta bang-	sa. P.	P. M. te - tap

s.	7) . 5 5)	1 8.3 8482 8187	1 . .
A.	5) . 1 3)	3) 8.6) 6) 5)	5) . .
T.	2 . 3 7)	1 8.1 2 2	3 . .
B.	5) 7) 1 5)	1 8.6) 4) 5)	1 . .
	ja - ya pe -	juang Panca si -	la.